

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG
(studi kasus nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi)**

Markuat

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Painan Banten

Korespondensi penulis : Markuat00@gmail.com

ABSTRACT

The crime of premeditated murder is a crime of murder preceded by a premeditated murder. However, the definition and requirements for planning in the crime of premeditated murder are not formulated in the Criminal Code (KUHP). This situation makes understanding and unexpected conditions experience dynamics. In this context, judges are needed in analyzing, considering, and deciding cases of premeditated murder, as stated in Decision Number 327/pid.b/201/PN.Cbi. Is it the judge who declares that he committed the crime of premeditated murder because he has prepared himself to kill the "victim", even though someone else has been killed. The method used to analyze the decision is normative juridical with two approaches, namely the statutory provision approach and the conceptual approach (conceptual approach). The judge used the preparatory requirement in considering the inappropriate plan. Likewise, planning considerations that only focus on the conditions for a calm severance of the will, and a certain time interval are incomplete. It should be complemented by the quiet execution of the plan.

Keywords: *The crime of premeditated murder*

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keadaan demikian

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI
PENGADILAN NEGERI CIBINONG (studi kasus nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi)**

menjadikan pengertian dan syarat unsur berencana mengalami dinamika. Pada konteks ini, dibutuhkan kepekaan hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam Putusan Nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena telah mempersiapkan diri untuk membunuh “korban”, meskipun yang dibunuh adalah orang lain. Metode yang digunakan untuk menganalisis putusan tersebut adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hakim menggunakan istilah persiapan dalam mempertimbangkan unsur rencana kurang tepat. Demikian juga pertimbangan unsur berencana yang hanya berfokus pada syarat adanya pemutusan kehendak dengan tenang, dan adanya jarak waktu tertentu adalah kurang lengkap. Seharusnya dilengkapi dengan pelaksanaan rencana dengan tenang.

Kata kunci: Tindak pidana pembunuhan berencana

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.¹

¹ Jurnal Yudisial Vol 14 No. 1 April 2021: 19 - 35

Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Perbedaan antara kedua tindak pidana di atas terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).”Tindak pidana pembunuhan terwujud/terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama, dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan, sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terwujud/terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak, menyatakan bahwa antara tindak pidana pembunuhan berencana dengan tindak pidana pembunuhan perbedaannya terletak pada apa yang terjadi dalam diri pelaku sebelum pelaksanaan pembunuhan.

Pada tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku membutuhkan waktu untuk berpikir secara tenang. Sementara dalam tindak pidana pembunuhan biasa, antara kehendak membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan merupakan satu kesatuan.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana paling berat pidananya, dilihat dari bentuk pidana yang diancamkannya, pembentuk KUHP merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan khusus yang memberatkan.

Jika dilihat dari sikap batin unsur rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, kesalahan (*schuld*), ancaman pidana pembunuhan berencana patut diperberat. Mengapa demikian, karena pelaku pembunuhan berencana sebagai “pembunuh berdarah dingin,” hal ini berbeda keadaan batinnya dengan pembunuh emosional.

***PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI
PENGADILAN NEGERI CIBINONG (studi kasus nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi)***

Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu: “Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa).

Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Satu perbedaannya hanya terletak pada adanya satu unsur “dengan rencana lebih dahulu”.²

Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di Negara ini yang semakin lama semakin memperhatikan dan tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana cara tersebut sebisa mungkin mengelabui aparat kepolisian agar perbuatan pelaku tidak bisa diketahui.

Maka dari itu untuk mengimbangi kemajuan modus kejahatan yang terjadi maka diperlukan keahlian yang baik dari penyidik untuk mengungkap ada tidaknya suatu tindak pidana atau kejahatan yang terjadi, di Indonesia pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi pasal 340 adalah sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

² Adami chazawi.Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2010. Hlm; 55.

Rumusan pasal 338 dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan suatu tindak pidana materiil³, Pembunuhan bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, tetapi pembunuhan juga didasarkan pada sebuah perbuatan, perbuatan yang dimaksud disini yaitu apakah perbuatan itu dilakukan baik direncanakan terlebih dahulu atau pada saat itu juga (pembunuhan biasa) atau direncanakan terlebih dahulu berdasarkan rentang waktu (pembunuhan berencana).

Pada prinsipnya, pembunuhan biasa berbeda dengan pembunuhan berencana, dari segi perbuatan sama-sama menghabisi nyawa orang lain tapi ada yang dilakukan dengan rentang waktu, terstruktur dan terencana.

Pembunuhan berencana tercantum pada pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, di ancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

KUHP tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana, hal ini berbeda dengan beberapa istilah dalam KUHP, seperti luka berat, makar, dan pemufakatan jahat, pengertian istilah-istilah tersebut dirumuskan oleh KUHP dalam Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang, meskipun demikian pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (*doktrin*) dan putusan hakim (*yurisprudensi*).

Keadaan tersebut sangat wajar, sebagaimana diungkapkan oleh Mertokusumo (2009: 38), bahwa kehidupan masyarakat sangatlah luas tentu seluruhnya tidak dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan secara lengkap dan jelas, maka harus dicari dan ditemukan hukumnya, pada dasarnya setiap orang yang berkepentingan dalam suatu permasalahan hukum melakukan penemuan hukum.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, 2001, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 57

***PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI
PENGADILAN NEGERI CIBINONG (studi kasus nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi)***

Hakim dianggap orang yang profesional dalam menemukan hukum, karena hakim setiap harinya selalu dihadapkan dengan peristiwa hukum konkret atau konflik yang harus diselesaikan, pengertian dan syarat unsur berencana akan selalu dinamis, sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana, bahkan dalam kasus tertentu, menentukan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana pembunuhan berencana tidak mudah, karena keduanya memiliki diferensiasi atau perbedaan yang sangat tipis.

Demikian juga menentukan adanya unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana bukan pekerjaan yang mudah, keadaan di atas membutuhkan kecermatan hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memutuskan kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana, apakah telah memenuhi unsur berencana atau tidak⁴.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dinamika pengertian dan syarat unsur berencana selalu dinamis, sementara sebagian sudut pandang hakim melihat berencana bertumpu pada adanya jarak waktu tertentu antara adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak, berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan, mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu unsur rencana dalam Tindak

⁴ Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Echwan Iriyanto & Halif)

Pidana Pembunuhan Berencana, dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama. mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama, terpenting dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya.

Demikian juga Tresna (dalam Tongat, 2003: 23) menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian unsur adanya rencana terlebih dahulu diatas, merangkumnya dengan menjadi tiga syarat untuk dinyatakan terpenuhinya unsur adanya rencana terlebih dahulu :

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;
2. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dengan tenang adalah pada saat memutuskan kehendak atau niat untuk melakukan pembunuhan dilakukan dengan keadaan batin dalam keadaan tenang, keadaan batin yang tenang adalah keadaan yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi, artinya pada saat memutuskan kehendak untuk mau melakukan pembunuhan diputuskan tidak dengan tergesa-gesa, dipikirkan keuntungan dan kerugiannya serta akibatnya, tidak juga kehendak itu muncul dengan tiba-tiba, ada proses pertimbangan yang matang, Indikator dari memutuskan kehendak

⁵ Jurnal Yudisial Vol 14 No. 1 April 2021

***PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI
PENGADILAN NEGERI CIBINONG (studi kasus nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi)***

dengan tenang, sebelum timbulnya kehendak, telah dipikirkan keuntungan dan kerugian serta akibat yang akan ditimbulkan dari kehendak yang akan diputuskan tersebut.

Pada saat mempertimbangkan kehendak tersebut dilakukan dalam keadaan tenang, sehingga pertimbangan kehendak tersebut benar-benar dilakukan dengan keadaan yang tenang, syarat adanya ketersediaan waktu yang cukup mulai dari adanya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak bersifat relatif, tidak tergantung pada lama atau sebentar waktu yang dibutuhkan, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian, terpenting dari adanya tenggang waktu tersebut, adanya hubungan antara kehendak dengan pelaksanaan kehendak, hubungan ini dapat dilihat dari indikator penggunaan waktu tersebut, yaitu :

1. pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan unsur rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, dengan kehendak yang telah ada;
2. Jika kehendaknya telah bulat, pelaku memikirkan strategi atau cara atau juga rencana untuk melancarkan pelaksanaan kehendak itu, misalnya cara yang digunakan, alat bantu yang akan digunakan dan lainnya, mengenai syarat, pelaksanaan kehendak pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang.

Terpenuhinya syarat pertama dan kedua, yakni adanya pertimbangan kehendak dan adanya tenggang waktu yang cukup mulai adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Namun dua syarat tersebut tidak dapat disebut telah memenuhi unsur berencana jika tidak ada pelaksanaan kehendak. Jadi syarat ketiga, yakni pelaksanaan kehendak menjadi penentu adanya unsur rencana atau tidak.

Sebagian hakim yang lain melihat berencana pada adanya pemutusan kehendak yang diputuskan dengan tenang, karena adanya waktu bersifat relatif

dan pasti keberadaannya dalam unsur berencana, dari semua itu, hakim melupakan syarat utama dari unsur berencana, yakni melaksanakan rencana yang telah direncanakan, di samping itu, pertimbangan dan putusan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan berencana erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pidana pembunuhan berencana?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk menganalisis putusan tersebut adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

1. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana

Pembunuhan yang direncanakan (*moord*) merupakan bagian dari delik kejahatan terhadap nyawa. Delik pembunuhan yang direncanakan diatur dalam Pasal 340 KUHP dan merupakan delik materiil. Bahwa sebagai delik materiil, mensyaratkan adanya akibat-akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang yakni hilangnya nyawa orang lain. Selain mensyaratkan adanya hilangnya nyawa seseorang, agar dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan yang direncanakan, Pasal 340 KUHP mensyaratkan pula adanya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut haruslah direnungkan terlebih dahulu dan terdapat cukup waktu antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan pelaksanaan perbuatan. Oleh karenanya delik pembunuhan yang telah direncanakan merupakan delik kejahatan terhadap nyawa yang dikualifikasikan sebagai delik yang berat. Subjek atau pelaku kejahatan dalam KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa” atau “hij

***PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI
PENGADILAN NEGERI CIBINONG (studi kasus nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi)***

die". Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa atau hij die, adalah orang, dan orang ini hanya satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang.

Namun dalam praktiknya, suatu delik tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Akan tetapi, dapat pula dilakukan oleh banyak orang atau beberapa orang. Selain itu, tidak jarang dalam beberapa peristiwa tindak pidana antara masing-masing pelaku kejahatan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam suatu delik. Sebagai sebuah contoh perbuatan memegang tangan korban, membuang mayat dalam delik pembunuhan, tentu perbuatan pelaku yang sedemikian ini tidak memenuhi unsur-unsur dalam delik pembunuhan yang mensyaratkan adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang.

Maka perlu adanya aturan yang mengatur pertanggung jawaban pidana terhadap orang-orang yang demikian ini. Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP mengatur tentang pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyertaan yang dilakukan lebih dari satu orang. Menurut Utrecht bahwa pelajaran umum turut serta justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat anasir peristiwa pidana. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut, di dalam putusan terdapat syarat formiil yang harus dipenuhi salah satunya adalah pertimbangan, bahwa pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pasal 183 KUHAP telah menentukan sistem pembuktian secara negatif. Bahwa pertimbangan disusun secara ringkas mengenai

fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu sebelum putusan dijatuhkan hakim memberikan argumentasinya terhadap suatu perkara yang kemudian menjadi landasan bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana atas kesalahan itu. Subjek atau pelaku kejahatan dalam KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa” atau “hij die”. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa atau hij die, adalah orang, dan orang ini hanya satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang. Namun dalam praktiknya, suatu delik tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Akan tetapi, dapat pula dilakukan oleh banyak orang atau beberapa orang. selain itu, tidak jarang dalam beberapa peristiwa tindak pidana antara masing-masing pelaku kejahatan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam suatu delik. Sebagai sebuah contoh perbuatan memegang tangan korban, membuang mayat dalam delik pembunuhan, tentu perbuatan pelaku yang demikian ini tidak memenuhi unsur-unsur dalam delik pembunuhan yang mensyaratkan adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang.

2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pidana pembunuhan berencana

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana studi kasus nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi dan Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 50 menentukan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan tersebut, putusan pengadilan yang tidak cukup pertimbangan hukum, yaitu mengemukakan dasar alasan-alasan yang jelas dan terperinci berarti mengandung cacat hukum. Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau

***PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI
PENGADILAN NEGERI CIBINONG (studi kasus nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi)***

kasasi, berdasarkan segala pertimbangan yang dijadikan alasan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana terhadap terdakwa, penulis berpendapat tidaklah tepat dalam menjatuhkan hukuman pembunuhan berencana pada putusan dan karena dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan kronologis kasus, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan visum et repertum dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat dibandingkan tindak pidana pembunuhan biasa. Menurut Mitchell & Roberts (2013: 517), tindak pidana pembunuhan berencana diperberat sebagai bentuk peningkatan keseriusan pelanggaran dengan mencerminkan tingkat moral yang lebih tinggi pertanggungjawabannya. mereka berdua melanjutkan pendapatnya, tindak pidana pembunuhan berencana lebih berat pidananya dikarenakan pelaku diperlakukan lebih bersalah, pelaku lebih bertekad untuk menggapai tujuannya dibandingkan dengan pembunuhan biasa.

Menurut Abidin & Hamzah (2010: 304-305), pelaku pembunuhan berencana sebagai “pembunuh berdarah dingin,” hal ini berbeda keadaan batinnya dengan pembunuh emosional, pembunuh yang impulsif lebih bahaya dari pada pembunuh biasa atau emosional.

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan harus komprehensif dalam menganalisisnya. Mitchell & Roberts (2013: 517) menyatakan: “What, in law, should be the minimum length of time for which the offender deliberated on the matter in order for the court to conclude that he premeditated it? There is no simple answer to this” (apa dalam undang-undang, harus menjadi jangka waktu minimum yang ditentukan oleh pelaku. Agar pengadilan menyimpulkan bahwa dia berencana? Tidak ada jawaban sederhana untuk itu).

Apa yang dinyatakan Mitchell & Roberts menunjukkan bahwa menentukan tindak pidana pembunuhan berencana tidaklah mudah, khususnya bagi hakim. Hakim harus benar-benar teliti dalam melihat kasus pembunuhan berencana. Irisan tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana pembunuhan berencana sangatlah

tipis. Hakim dalam memutuskan tindak pidana pembunuhan berencana harus benar-benar komprehensif dan teliti. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi, hakim mempertimbangkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan rencana dan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain terbukti, meskipun terdakwa tidak memiliki permasalahan atau perselisihan sebelumnya dengan korban, serta tidak ada niat untuk melakukan atau membunuh, tetapi terdakwa telah mempersiapkan diri, sesungguhnya merencanakan pembunuhan untuk membunuh yang didorong oleh keinginan untuk balas dendam kepada terdakwa yang pernah menikamnya, Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan rencana dan sengaja menghilangkan nyawa orang lain kuranglah tepat. Apa lagi, hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain menyatakan terbukti, meskipun terdakwa tidak berkonflik atau berselisih sebelumnya dengan korban. selain itu, terdakwa sebelumnya tidak ada niat melakukan atau membunuh korban, karena rencana pembunuhan yang dilakukan terdakwa adalah korban yang pernah menikam. Tetapi, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah mempersiapkan diri untuk membunuhnya.

Berbeda dengan berencana, berencana merupakan unsur pemberat pidana. Jika unsur berencana terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan dengan rencana itu diperberat. Jika hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan istilah “mempersiapkan diri” atau perbuatan persiapan, maka tidak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Karena perbuatan persiapan pada umumnya bukan merupakan tindak pidana, hanya tindak pidana persiapan tertentu yang dapat dipidana. Seperti Pasal 250 KUHP tentang mempersiapkan bahan atau benda yang digunakan untuk meniru atau memalsukan nilai mata uang atau memalsu uang kertas.

***PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI
PENGADILAN NEGERI CIBINONG (studi kasus nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi)***

Perbuatan mempersiapkan tindak pidana pembunuhan-tentunya belum sampai pada percobaan (permulaan perbuatan), tidak dapat dipidana dan tidak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Istilah persiapan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana kurang tepat.

Penggunaan istilah persiapan dalam mempertimbangkan unsur berencana nampaknya merupakan hal yang biasa-biasa saja. Seolah-olah tidak akan ada konsekuensi hukum dari penggunaan istilah persiapan dalam unsur berencana. Padahal istilah persiapan khusus digunakan pada tindak pidana yang belum selesai, hanya adanya niat atau kehendak dan persiapan, sedangkan unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang selesai. Berencana yang telah direncanakan oleh pelaku harus direalisasikan dalam wujud perbuatan sehingga terjadi sebuah tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan demikian penggunaan istilah persiapan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana kuranglah tepat dan memiliki implikasi hukum. Tidak hanya persoalan penggunaan istilah persiapan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana. Sudut pandang atau paradigma hakim memaknai unsur berencana hanya pada adanya putusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu, menjadikan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi, kurang tepat. Hakim mempertimbangkan unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan menitik beratkan pada syarat memutuskan kehendak dengan tenang, dan syarat adanya waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak.

Memutuskan kehendak dengan tenang adalah proses perenungan, pemikiran, dan pertimbangan pelaku dalam menentukan kehendaknya untuk melakukan pembunuhan, apakah perbuatannya itu akan dilaksanakan atau dibatalkan.

Hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana berpedoman pada dua syarat tersebut. Unsur berencana dinyatakan telah terpenuhi apabila adanya pemutusan kehendak dengan tenang pada diri pelaku pembunuhan dan telah adanya waktu tertentu yang dibutuhkan, mulai dari adanya kehendak sampai pelaksanaan

kehendak. Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi, memandang unsur berencana sebatas pada adanya pemutusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu.

Unsur berencana dinyatakan terpenuhi jika telah terpenuhi tiga syarat ini. Satu syarat Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan tidak terpenuhi maka unsur berencana tidak dapat terpenuhi, karena tiga unsur tersebut bersifat kumulatif, seluruhnya harus terpenuhi. Syarat pertama dan kedua, yakni memutuskan kehendak dengan tenang dan adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak telah terpenuhi, akan tetapi, terdakwa tidak memenuhi syarat unsur berencana yang ketiga, yakni pelaksanaan kehendak (perbuatan) dengan suasana tenang, tidak melaksanakan apa yang telah direncanakan tersebut untuk membunuh seseorang yang telah direncanakan, memang telah memiliki kehendak untuk membunuh korban. Terdakwa juga telah memiliki waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak. tetapi, pemutusan kehendak untuk membunuh yang dilakukan untuk membunuh dan adanya waktu yang cukup tidak terlaksana, karena pada saat itu telah meninggalkan lokasi.

Rencana pembunuhan untuk membunuh korban tidak terwujud. Namun terdakwa kemudian membunuh korban yang tidak memiliki permasalahan atau perselisihan sebelumnya dengan terdakwa, jadi pembunuhan kepada korban bukan merupakan tindak pidana pembunuhan berencana, meskipun pembunuhannya telah direncanakan, karena pembunuhan yang direncanakan terdakwa untuk membunuh bukan untuk membunuh korban.

Umumnya hakim mempertimbangkan unsur berencana berpijak pada dua syarat berencana, sebagaimana diuraikan di atas, padahal syarat berencana mengalami dinamika perkembangan. Selama ini, pengertian dan syarat berencana merujuk pada yang memaknai berencana sebagai suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. Artinya, berencana dapat dinyatakan terpenuhi apabila adanya saat atau waktu tertentu, sehingga pelaku dapat memutuskan kehendaknya

dengan menimbang, memikirkan dan merenungkan dengan tenang apa yang akan dilakukan. Hamzah juga berpendapat demikian, bahwa berencana mensyaratkan adanya waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang. Demikian juga Soesilo menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu), sehingga si pembuat dapat berfikir dengan tenang, bahkan unsur berencana dapat dinyatakan terpenuhi apabila adanya keputusan kehendak yang dilakukan dengan tenang. Meskipun adanya waktu yang cukup sempit sekali, yang terpenting adanya keputusan kehendak yang dilakukan dengan tenang oleh pelaku pembunuhan, maka pembunuhan dapat dinyatakan sebagai pembunuhan berencana.

KESIMPULAN

1. Pembunuhan yang direncanakan (*moord*) merupakan bagian dari delik kejahatan terhadap nyawa. Delik pembunuhan yang direncanakan diatur dalam Pasal 340 KUHP dan merupakan delik materiil. Bahwa sebagai delik materiil, mensyaratkan adanya akibat-akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang yakni hilangnya nyawa orang lain. Selain mensyaratkan adanya hilangnya nyawa seseorang, agar dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan yang direncanakan, Pasal 340 KUHP mensyaratkan pula adanya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut haruslah direnungkan terlebih dahulu dan terdapat cukup waktu antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan pelaksanaan perbuatan.
2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana studi kasus nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi dan Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 50 menentukan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.

Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Vol.2, No.2 Juni 2022
e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452, Hal 09-26

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Yudisial Vol 14 No. 1 April 2021

Adami chazawi.Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2010.

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, 2001, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Echwan Iriyanto & Halif)

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1986)

Khudzaifah Dimiyati. Teorisasi Hukum (Surakarta: Muhammadiyah University Press)

J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum (Bandug: Citra Aditya Bhakti, 1999)

Dalam Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 1992)

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993)

Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995)

<http://aldoranuary26.blog.fisip.uns.ac.id/2012/02/29/deskriptif-kualitatif/>

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1986)

Khudzaifah Dimiyati. Teorisasi Hukum (Surakarta: Muhammadiyah University Press)

Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)

Peter Hoefnagels, The Other Slide of Criminology(An Inversion of the Concept of Crime), Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland, 1969

Barda Nawawi Arief, Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,

***PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI
PENGADILAN NEGERI CIBINONG (studi kasus nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi)***

P.A.F Lamintang, Delik-Delik Khusus, (Bandung:Binacipta,1986)

Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, (Jakarta:Sinar Grafika,2000)

Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika ,2016)

Negatief wettelijke bewijstheorie merupakan sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif, pemidanaan didasarkan pada pembuktian berganda (dubble en grondslag) yaitu, pada peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Echwan Iriyanto & Halif)